



PUTUSAN

Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.ME

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK: -, tempat dan tanggal lahir : Karang Raja, 11 November 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat - Provinsi Sumatera Selatan, email -@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir : Rasuan, 01 Agustus 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Pedagang, alamat -Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 32185;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim secara elektronik melalui *ecourt*, Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.ME, tanggal 7 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah, akad nikah dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2012 . Perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir , dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/12/III/2012 tertanggal 05 Maret 2012.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 3 tahun, kemudian berpindah dan tinggal bersama

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.ME



dengan orang tua Penggugat sampai dengan berpisah yang beralamat di -,
Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul
selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama:

- **Anak**, Nik -, tempat dan tanggal lahir: Muara Enim, 22 Juni 2014,
usia 10 tahun, pendidikan kelas 5 SD, berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat bisa dikatakan rukun dan harmonis dan tidak pernah ada masalah
besar yang terjadi.

5. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa
memberikan alasan. Setelah kepergian tersebut, Penggugat mencoba
menghubungi nomor ponsel dari Tergugat, tetapi nomor Tergugat sudah
tidak aktif dan tidak bisa dihubungi lagi.

6. Bahwa sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, Penggugat
menunjukkan ikhtiar baik dengan cara mencari keberadaan Tergugat dengan
cara mendatangi langsung ke rumah orang tuanya, tetapi Tergugat tidak
ada dan keluarganya juga tidak tahu keberadaan dari Tergugat.

7. Bahwa setelah kepergian dari Tergugat sampai dengan hari ini tidak
pernah ada komunikasi dengan Penggugat atau dengan anak Penggugat.

8. Bahwa semenjak kepergian Tergugat sampai dengan hari ini, Tergugat
tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kepada anak.

9. Bahwa sampai dengan hari ini Penggugat dan Tergugat telah tidak
serumah lagi selama kurang lebih 5 tahun.

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk
suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana
maksud dan tujuan dari suatu perkawinan.

11. Bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat tersebut diatas,
telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-
9/1975 Pasal 19 huruf b yang berbunyi *"salah satu pihak meninggalkan
pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan
tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya"*.
Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini untuk dapat menerima pengaduan dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat.

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim kiranya dapat segera memanggil dan memeriksa kedua belah pihak dimuka sidang serta dapat memberikan putusan hukum sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Tergugat**).
3. Membebankan semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo Et Bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan Surat Panggilan (relas) Tergugat tanggal 11 November 2024 dan tanggal 28 November 2024 yang dibacakan di persidangan, diketahui berdasarkan keterangan Petugas Pos, Tergugat tidak dikenali oleh tetangga maupun Aparat Desa setempat;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penggugat telah 2 (dua) kali mengajukan alamat Tergugat akan tetapi berdasarkan relaas yang dibacakan di persidangan, diketahui berdasarkan keterangan Petugas Pos, Tergugat tidak dikenali oleh tetangga maupun Aparat Desa setempat, maka Hakim Tunggal menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan **Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard /N.O.);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp218.600,00 (**dua ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah**);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **3 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **1 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah**, oleh kami **Aprilia Candra, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Izin Ketua Mahkamah Agung perihal Persidangan Dengan Hakim Tunggal Nomor 92/KMA/HK.05/5/2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Nur Siti Hafsa Al Muslim, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aprilia Candra, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Nur Siti Hafsa Al Muslim, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	80.000,00
3. Panggilan	Rp	68.600,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
		<hr/>
Jumlah	Rp	218.600,00 +

(dua ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)